SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : a. bahwa adanya kondisi geografis, geologis, klimatologi dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan Daerah;

b. bahwa untuk mengantisipasi risiko bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus menetapkan kebijakan daerah di wilayahnya selaras dengan pembangunan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU

Dan

BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai Badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati sebagai Badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat Daerah setelah melalui koordinasi dan konsultasi dengan Kepala BPBD Provinsi dan Kepala BNPB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

6. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
7. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
8. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
9. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana yang meliputi pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
10. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
11. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
12. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
13. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan dan gangguan kegiatan masyarakat.
14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang

meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.

15. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Rencana pemulihan adalah dokumen perencanaan yang berisi data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi bencana, informasi kerusakan, potensi sumber daya, peta tematik, program dan kegiatan, jadwal kegiatan, rencana anggaran, pelaksana dan prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi.
19. Pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya disebut Unit Pelaksana adalah unit kerja pengelola dan penanggungjawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) di tingkat nasional dan unit kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah.
20. Rencana induk adalah rencana yang bersifat komprehensif yang berjangka waktu menengah dan panjang.

21. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) adalah rencana kegiatan tingkat nasional yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
22. Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
23. Rencana Aksi Daerah (RAD) pengurangan risiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
24. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
25. Pendampingan/fasilitasi adalah upaya dan peran yang diperlukan dapat diberikan oleh BNPB kepada daerah dalam penanggulangan bencana di bidang teknis, administratif, peralatan dan pendanaan.
26. Kelompok rentan adalah bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
27. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit dimana ada kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
28. Pengurangan resiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
29. Tim Siaga Bencana Desa, yang selanjutnya disebut TSBD, adalah suatu tim yang dibentuk atas inisiatif masyarakat desa untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana di desa.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk :

a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial.

BAB III
TANGGUNG-JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintahan Daerah, melimpahkan tugas pokok dan fungsi kepada BPBD.
(3) BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain:
    a. masyarakat;
    b. lembaga kemasyarakatan;
    c. lembaga usaha; dan/atau
    d. lembaga Internasional.

Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

a. menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi dan penyintas yang terkena dampak bencana sesuai dengan standar minimum pemerintah;
b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
c. melakukan pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
d. menyusun rencana penanggulangan bencana untuk jangka waktu lima tahunan;
e. melakukan penguatan kapasitas terhadap Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah (FPRB) dan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD);
f. Pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah;
g. mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai; dan
h. mengalokasikan dana siap pakai dalam APBD untuk penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 5

Dalam menjalankan tanggung-jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah memiliki wewenang :

a. penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b. penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah;
c. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;

d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
e. penetapan status dan tingkatan bencana Daerah;
f. perumusan kebijakan pencegahan atas penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim pada wilayahnya;
g. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
h. perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
i. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan; dan
j. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 7

(1) Setiap orang berhak :
a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
g. mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
a. menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana;
b. agama dan kepercayaan;
c. mengembangkan nilai budaya lokal;
d. lingkungan yang sehat;
e. penghidupan dan ekonomi yang layak;
f. politik;
g. pendidikan;
h. pekerjaan; dan
i. kesehatan.

(4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena :
a. merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan/atau
b. terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

Pasal 8

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun

kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 9

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat tentang :

a. kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b. data kebencanaan;
c. risiko bencana;
d. prediksi bencana; dan
e. status kebencanaan.

Bagian Kedua
Perlakuan Khusus

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan perlakuan khusus dalam hal penanggulangan bencana kepada kelompok masyarakat rentan meliputi :
    a. penyandang cacat dan/atau difabel;
    b. orang usia lanjut;
    c. bayi, balita dan anak-anak;
    d. perempuan hamil dan menyusui; dan
    e. orang sakit.
(2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. aksesibilitas;
    b. prioritas pelayanan; dan
    c. fasilitas pelayanan.

Pasal 11

Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan, dalam tahap tanggap darurat bencana diperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara lain:

a. perempuan; dan
b. orang berkebutuhan khusus lainnya.

Bagian Ketiga
Kewajiban Masyarakat

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

Pasal 12

Masyarakat berkewajiban :

a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis;
b. memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
c. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
d. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
e. memberikan informasi kepada publik tentang setiap aktifitas masyarakat yang dapat menimbulkan potensi bencana.

Bagian Keempat
Peran Masyarakat

Pasal 13

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dapat dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB V
FORUM UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pasal 15

(1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana pada tingkat Daerah dibentuk forum pengurangan risiko bencana.

(2) Anggota forum pengurangan risiko bencana sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
   a. pemerintah daerah;
   b. lembaga swadaya masyarakat (LSM);
   c. lembaga sosial keagamaan;
   d. organisasi sosial kemasyarakatan;
   e. perguruan tinggi;
   f. sekolah negeri dan swasta;
   g. media masa;
   h. masyarakat; dan
   i. dunia usaha.

(3) Anggota forum sebagaimana dimakasud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Dalam rangka pengurangan risiko bencana Forum Pengurangan Risiko Bencana berperan antara lain:

a. mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada dimasyarakat;
b. penyusunan rencana aksi bersama di daerah dalam rangka pengurangan risiko bencana dengan koordinasi BPBD;
c. melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
d. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana; dan
e. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB VI
TIM SIAGA BENCANA DESA

Pasal 17

(1) Dalam rangka pengurangan risiko bencana di tingkat desa dibentuk Tim Siaga Bencana Desa (TSBD).
(2) Anggota TSBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. pemerintah desa;

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

b. tokoh adat;
c. tokoh agama;
d. tokoh pemuda;
e. tokoh perempuan;
f. unsur pendidik/sekolah; dan
g. masyarakat desa.

Pasal 18

Dalam rangka pengurangan risiko bencana TSBD berperan antara lain :

a. menghidupkan kembali kearifan lokal dalam upaya pengurangan risiko bencana;
b. menyusunan rencana aksi komunitas di tingkat desa dalam rangka pengurangan risiko bencana dengan koordinasi BPBD;
c. melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi semua anggota masyarakat desa menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
d. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana;
e. melakukan pemantauan dan memberikan saran terhadap aktifitas pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan oleh masyarakat desa yang berpotensi menimbulkan bencana;
f. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 19

(1) TSBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat desa setempat.
(2) BPBD, pemerintah desa, organisasi sosial masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dapat berinisiatif dan memfasilitasi terbentuknya TSBD.
(3) Struktur organisasi, tugas pokok dan pembagian peran dalam TSBD ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam forum yang diselenggarakan TSBD.

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang TSBD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PARA PIHAK DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 20

Para Pihak yang dapat berperan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

a. Lembaga Usaha;
b. Lembaga Pendidikan;
c. Organisasi Masyarakat;
d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
e. Media Massa; dan/atau
f. Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah.

Bagian Kesatu
Lembaga Usaha

Pasal 21

(1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
(2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk :
    a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
    b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
    c. mengikutsertakan masyarakat dalam menyusun program yang terkait dengan pengurangan risiko bencana;
    d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya; dan
    e. memberikan informasi kepada publik tentang aktifitasnya yang ada kaitannya dengan pengurangan risiko bencana.

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

(3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.

Bagian Kedua
Lembaga Pendidikan

Pasal 22

(1) Lembaga pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
(3) Lembaga pendidikan wajib menginisiasi integrasi pengurangan risiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.
(4) Perguruan tinggi berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga
Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 23

(1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
(2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan keharmonisan dan solidaritas sosial.
(3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(4) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat
Lembaga Swadaya Masyarakat

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

Pasal 24

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
(2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial.
(3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD maupun pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kelima
Media Massa

Pasal 25

(1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
    a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
    b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
    c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
(3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah

Pasal 26

(1) Peran serta lembaga internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.

(2) Tata cara lembaga internasional atau Lembaga Asing Non-Pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau Lembaga Asing Non-Pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.

(4) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau Lembaga Asing Non-Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Peran serta dan pengawasan lembaga internasional atau Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

(2) Penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan terdiri atas :

a. penetapan daerah rawan bencana;
b. penentuan status potensi bencana; dan
c. penentuan status bencana.

Pasal 28

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

a. pra bencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pasca bencana.

Bagian Kedua
Penetapan Daerah Rawan Bencana

Pasal 29

(1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat menetapkan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a.
(2) Dalam hal daerah rawan bencana ditetapkan, Pemerintah Daerah berwenang:
    a. menetapkan daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
    b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan.
(3) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di Daerah, yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
(4) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penentuan Status Potensi Bencana

Pasal 30

(1) Penentuan status potensi bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Bupati.
(2) Dalam menentukan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD memberikan laporan

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

kondisi bencana kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan.

Pasal 31

(1) Penetapan status potensi bencana didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta penanggung jawab pada tingkat Daerah berdasarkan Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana.
(2) Status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
(3) Status potensi bencana dibedakan menjadi:
    a. awas;
    b. siaga; dan
    c. waspada.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penentuan Status Bencana

Pasal 33

(1) Penentuan status bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Bupati.
(2) Dalam menentukan status bencana, BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan.

Pasal 34

(1) Penetapan status bencana dilakukan dengan memperhatikan dampak dari suatu bencana.
(2) Penilaian dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD.

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

(3) Penilaian dampak bencana dilakukan dengan mengacu pada pedoman penentuan status bencana daerah.

(4) Pedoman penentuan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat indikator yang meliputi:
   a. jumlah korban;
   b. kerugian harta benda;
   c. kerusakan sarana dan prasarana;
   d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
   e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
   f. dampak pada tata pemerintahan.

(5) Pedoman penentuan status bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pra Bencana

Pasal 35

Tahapan Pra Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terbagi menjadi situasi:

a. tidak terjadi bencana; dan
b. terdapat potensi terjadi bencana.

Paragraf 1
Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 36

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi:
   a. perencanaan penanggulangan bencana;
   b. pengurangan risiko bencana;
   c. pencegahan;
   d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
   e. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
   f. persyaratan analisis risiko bencana;
   g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
   h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
   i. pendidikan dan pelatihan.

(2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 37

(1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan dengan peraturan Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana.
(3) Upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya yang meliputi:
    a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
    b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
    c. analisis kemungkinan dampak bencana;
    d. pilihan tindakan penanggulangan bencana;
    e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
    f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
(4) Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
(5) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

(2) Upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang sekurang-kurangnya berisi kegiatan sebagai berikut :
   a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
   b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
   c. pengembangan budaya sadar bencana;
   d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
   e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

(3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan risiko bencana yang dikoordinasikan oleh.

(4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam penyusunan rencana aksi daerah memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat.

(6) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 39

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) juga dilaksanakan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana melalui pendekatan:

a. pendidikan;
b. budaya; dan
c. pariwisata.

Pasal 40

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
   a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
   b. pemantauan terhadap:
      1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
      2) penggunaan teknologi.
   c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
   d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
(3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 41

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d dilakukan Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang melibatkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 42

(1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e adalah dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
(2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sampai pada tingkat masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan masing-masing.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang sarana dan prasarana pada situasi tidak terjadi bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

(1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f, ditujukan

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.

(2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait atas dasar :
   a. profil kebencanaan;
   b. kerentanan wilayah; dan
   c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.

(3) Ketentuan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.

(2) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dan standar keselamatan, pemerintah daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 45

(1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf h dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan.

(2) Pengaturan tentang pendirian bangunan sekurang-kurangnya terdiri dari syarat teknis bangunan, zonansi, standar keselamatan bangunan dan kajian lingkungan.
(3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pendirian bangunan, pemerintah daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh instansi yang berwenang.
(4) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf i sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf j ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui :
    a. pendidikan formal dan non formal yang diintegrasikan dalam kurikulum; dan
    b. pendidikan informal.
(3) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang berlaku.

Paragraf 2
Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 48

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi:

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

a. kesiapsiagaan;
b. mitigasi bencana; dan
c. peringatan dini.

(2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 49

(1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.

(2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD.

(3) Kegiatan kesiapsiagaan dilaksanakan dalam bentuk :
a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

(4) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 50

(1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
(2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 51

(1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
(2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
    a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;
    b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
    c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
(3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk melindungi nilai-nilai arsitektur kedaerahan atau lokal.
(5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Pasal 52

(1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
    a. mengamati gejala bencana;
    b. menganalisis data hasil pengamatan;
    c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
    d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
    e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
(3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
(4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD atau lembaga yang mewadahi, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
(5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Penyiaran Swasta, Media Massa dan Lembaga Kemasyarakatan secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.
(6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.
(7) BPBD atau lembaga yang mewadahi mengkoordinasi tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

Bagian Keenam
Tanggap Darurat Bencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 53

(1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b penyelenggaraan penanggulangan bencana berada dibawah pengendalian Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
(2) Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan sifat dan status bencana.

Pasal 54

(1) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
(2) Komandan Penanganan Darurat Bencana melakukan pengendalian kegiatan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.
(3) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

Pasal 55

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi :

a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
b. penentuan status keadaan darurat;
c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
d. pemenuhan kebutuhan dasar;
e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.

Paragraf 2
Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 56

(1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
   a. cakupan lokasi bencana;
   b. jumlah korban;
   c. kerusakan dan kerugian akibat bencana;
   d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
   e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
(2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 57

(1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
(2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati menjadi bagian dari korban bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) penentuan status bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Paragraf 4
Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 58

(1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dilakukan dengan kegiatan :
   a. pencarian dan penyelamatan;
   b. pertolongan darurat;
   c. evakuasi; dan

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

d. penempatan pada lokasi yang aman.

(2) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat ditetapkan oleh Keputusan Kepala BPBD.

Paragraf 5
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 59

(1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d meliput:
   a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
   b. pangan;
   c. sandang;
   d. pelayanan kesehatan;
   e. pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan;
   f. pelayanan psikososial; dan
   g. tempat hunian sementara.

(2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara mendapatkan bantuan non pangan antara lain:
   a. peralatan memasak dan makan;
   b. bahan bakar dan penerangan; serta
   c. alat-alat lainnya.

(3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 60

(1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
(2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 7
Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 61

(1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
(2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 8
Penyelenggaraan Fase Akhir Tahap Tanggap Darurat Bencana

Pasal 62

(1) Dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan penanggulangan bencana ditetapkan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 huruf g.
(2) Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kegiatan antara lain:
    a. perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana;
    b. pemulihan awal sosial psikologis;

c. pelayanan kesehatan;
d. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
e. pemulihan keamanan dan ketertiban; dan
f. pemulihan awal fungsi pemerintahan.

(3) Penetapan jangka waktu fase akhir tahap tanggap darurat disesuaikan dengan waktu penentuan tahap pasca bencana.

Paragraf 9
Kemudahan Akses Bagi BPBD

Pasal 63

(1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang :
a. pengerahan sumber daya manusia;
b. pengerahan peralatan;
c. pengerahan logistik;
d. imigrasi, cukai, dan karantina;
e. perizinan;
f. pengadaan barang/jasa;
g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
h. penyelamatan dan evakuasi; dan
i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

(2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pasca Bencana

Pasal 64

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri dari :

a. Rehabilitasi; dan
b. Rekonstruksi.

Paragraf 1
Rehabilitasi

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

Pasal 65

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan :
   a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
   b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
   c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
   d. pemulihan sosial psikologis;
   e. pelayanan kesehatan;
   f. pelayanan pendidikan;
   g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
   h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
   i. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
   j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
   k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
   l. pemulihan fungsi pelayanan publik.
(2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 66

(1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.
(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.
(3) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Rekonstruksi

Pasal 67

(1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan :
   a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
   b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
e. peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
i. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.

(2) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai kearifan lokal.

(3) Pelaksanaan rekonstruksi untuk membangun kembali ke keadaan yang lebih baik dari sebelum bencana terjadi.

(4) Setiap kegiatan rekonstruksi ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan sosial ekonomi dan kemandirian melalui pelibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

(5) Penyelenggaraan rekonstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan

Pasal 68

Pendanaan dan Penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 69

(1) Pendanaan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dialokasikan melalui APBD secara memadai.

(2) Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan pendanaan dari Pemerintah.

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

(3) Pemerintah Daerah hanya dapat menerima bantuan dari masyakarat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 70

(1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) disediakan untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana.
(2) Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan :
    a. dana kontinjensi bencana;
    b. dana siap pakai; dan
    c. dana bantuan sosial berpola hibah.

Pasal 71

(1) Dana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a disediakan dalam APBD untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana.
(2) Alokasi anggaran pada situasi prabencana adalah untuk penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, simulasi penanganan bencana, pengawasan, pencegahan, mitigasi dan kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

(1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi :
    a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
    b. dana siap pakai.
(2) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan

dalam Anggaran BPBD secara penuh dan selalu tersedia untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.

Pasal 73

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a meliputi :

a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Pasal 74

(1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
(2) Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
    a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
    b. pertolongan darurat;
    c. evakuasi korban bencana;
    d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
    e. pangan;
    f. sandang;
    g. pelayanan kesehatan; dan
    h. penampungan serat tempat hunian sementara
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman penggunaan dana siap pakai sebagiamana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 75

(1) Alokasi angggaran pada situasi pasca bencana dengan dana bantuan sosial berpola hibah digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat.

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

(2) Alokasi anggaran pada situasi pasca bencana dengan dana belanja langsung pemerintah dan pemerintah daerah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum.

Pasal 76

(1) Dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dicatat dalam APBD.
(2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 77

(1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3).
(2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat :
    a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
    b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
    c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 78

(1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dan BPBD, wajib mendapatkan izin dari instansi atau lembaga yang berwenang.
(2) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dan BPBD, perlu dilaporkan kepada instansi/lembaga yang berwenang.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka monitoring jumlah, jenis, dan peruntukkan bantuan.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 79

(1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
(3) Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 80

(1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas.
(2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. santunan duka cita;
    b. santunan kecacatan;
    c. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
    d. pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit;
    e. bantuan kompensasi;
    f. bantuan untuk korban tidak langsung; dan
    g. pinjaman lunak untuk usaha produktif.
(3) Penyediaan dan pemberian bantuan bencana kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 81

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana.

Pasal 82

Tata cara pengelolaan penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 83

(1) Setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana.
(2) Bantuan bencana kepada masyarakat korban harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu.
(3) Setiap pendistribusian bantuan harus memperhatikan :
    a. kelayakan bantuan; dan
    b. kebutuhan khusus korban bencana.
(4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, BPBD atau lembaga penyalur bantuan melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

Pasal 84

(1) Setelah pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c bagi korban bencana telah tercukupi, pemberian bantuan berikutnya diserahkan kepada komunitas setempat untuk dikelola dalam rangka kegotongroyongan dan pemulihan kemandirian korban untuk berkarya kembali.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk penyandang cacat.

Pasal 85

(1) Segala bentuk bantuan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi aset-aset Daerah menjadi kepemilikan dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaannya.
(2) Segala bentuk bantuan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi aset-aset masyarakat menjadi kepemilikan dan kewenangan masyarakat dalam pengelolaannya.

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

Pasal 86

Ketentuan lain mengenai pengelolaan bantuan darurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Santunan Duka Cita

Pasal 87

(1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a diberikan kepada seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana.
(2) Santunan duka cita diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
    a. biaya pemakaman; dan/atau
    b. uang duka.
(3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
(4) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada ahli waris korban.
(5) Ahli waris penerima bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah ahli waris korban bencana yang sudah dewasa dan diketahui oleh pihak yang berwenang.
(6) Dalam hal ahli waris korban bencana dimaksud ternyata berusia di bawah 18 tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh.

Pasal 88

Mekanisme pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Santunan Kecacatan

Pasal 89

(1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.
(2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
(3) Ketentuan mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 90

(1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk :
    a. penampungan sementara;
    b. bantuan pangan;
    c. sandang;
    d. air bersih dan sanitasi;
    e. pelayanan kesehatan; dan
    f. pelayanan psikososial.
(2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan memprioritas kepada kelompok rentan.

Paragraf 4
Pembiayaan Perawatan Korban Bencana di Rumah Sakit

Pasal 91

Pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf d sepenuhnya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota, sesuai dengan status bencana meliputi :

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

a. biaya rawat jalan;
b. biaya rawat inap;
c. biaya dokter;
d. biaya obat; dan/atau
e. biaya pemulasaran dan pemakaman jenazah.

Paragraf 5
Bantuan Kompensasi

Pasal 92

(1) Dalam rangka untuk rehabilitasi korban bencana, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf e antara lain berupa :
   a. pembebasan atau potongan pajak dan/atau retribusi sesuai dengan kewenangannya;
   b. kemudahan pengurusan sertifikat tanah sesuai dengan kewenangannya;
   c. kemudahan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
   d. kemudahan dalam proses perizinan; dan
   e. kemudahan pelayanan administrasi lain sesuai dengan kewenangannya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Bantuan Korban Tidak Langsung

Pasal 93

(1) Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf f, antara lain berupa :
   a. bantuan untuk biaya pendidikan bagi pelajar; dan
   b. santunan biaya hidup yang wajar.
(2) Bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Paragraf 7
Pinjaman Lunak untuk Usaha Produktif

Pasal 94

(1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf g diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
(2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
    a. kredit usaha produktif; atau
    b. kredit pemilikan barang modal.
(3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
(4) Ketentuan mengenai pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGAWASAN, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 95

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
    b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
    c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun dalam negeri;
e. kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup;
f. perencanaan penataan ruang;
g. kegiatan reklamasi;
h. pengelolaan keuangan; dan
i. pengelolaan obat–obatan, makanan dan minuman.

Pasal 96

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Bagian Kedua
Laporan Pertanggungjawaban

Paragraf 1
Umum

Pasal 97

(1) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(2) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.
(3) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. Laporan situasi kejadian bencana;
    b. Laporan bulanan kejadian bencana;
    c. Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
    d. Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat; dan
    e. Laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah.
(4) Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat:

a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
b. penyebab bencana;
c. cakupan wilayah dampak bencana;
d. penyebab kejadian bencana;
e. dampak bencana;
f. upaya penanganan yang dilakukan;
g. bantuan yang diperlukan; dan
h. kendala yang dihadapi.

(5) Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan rekapitulasi jumlah kejadian dan dampak bencana.

(6) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibuat setiap bulan, dan setiap tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada :
a. prabencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pasca bencana.

Paragraf 2
Laporan Pada Tahap Prabencana

Pasal 98

Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (6) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum tentang pelaporan kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Laporan Pada Tahap Tanggap Darurat

Pasal 99

(1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (6) huruf b diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

(2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja

pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

Paragraf 4
Laporan Pada Tahap Pasca Bencana

Pasal 100

Penyusunan laporan pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (6) huruf c terdiri atas :

a. laporan rehabilitasi; dan
b. laporan rekonstruksi.

Pasal 101

(1) Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a dilakukan oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana BPBD.
(2) Laporan penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan untuk memverifikasi perencanaan program rehabilitasi.

Pasal 102

Laporan penyelenggaraan proses rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui tiga (3) jenis pelaporan, yaitu :

a. Laporan awal berupa laporan rencana penyelenggaraan rekonstruksi yang memuat hasil kajian kerusakan dan kajian kebutuhan beserta kelengkapan lainnya;
b. Laporan kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan proses rekonstruksi yang disampaikan pada pertengahan penyelenggaraan proses rekonstruksi; dan
c. Laporan akhir yang disampaikan pada akhir penyelenggaraan proses rekonstruksi.

Bagian ketiga
Evaluasi

Pasal 103

(1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unsur pengarah BPBD.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 18 November 2019
BUPATI PASANGKAYU,

TTD

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 18 November 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

TTD

FIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan Sesuai Bunyi Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

MULYADI, SH
PANGKAT : Penata Tk.I/III.d
NIP : 19791115 200804 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Kabupaten Pasangkayu merupakan salah satu wilayah Negara Indonesia yang memiliki potensi bencana yang cukup besar. Wilayah Kabupaten Pasangkayu memiliki kondisi geografis, geologis, klimatologi dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan Daerah.

Secara geografis Kabupaten Pasangkayu berbatasan dengan langsung dengan selat Makassar disebelah barat yang menyebabkan beberapa wilayah di Kabupaten Pasangkayu menjadi Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami Selain itu beberapa wilayah Kabupaten Pasangkayu merupakan kawasan rawan bencana alam geologi. Kawasan bencana alam geologi adalah Kawasan yang rawan terjadi pergerakan tanah yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Selain itu beberapa daerah di Kabupaten Pasangkayu merupakan Kawasan Rawan banjir dan tanah longsor. Banyaknya wilayah yang merupakan Kawasan rawan bencana serta beberapa kali kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Pasangkayu, menjadikan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi sangat dibutuhkan.

Walaupun secara teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasangkayu, sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana memiliki kelemahan diantaranya payung hukum yang masih kabur berakibat pada penanggulangan bencana yang sistematis terkendala, Kurang sinergisnya koordinasi antar BPBD dengan organisasi/lembaga pemangku kebijakan, Kurangnya keterlibatan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana terutama masyarakat desa, dan lain-lain.

Kendala yang disebutkan diatas tentunya menghambat terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu di Kabupaten Pasangkayu. Oleh sebab itu, dibutuhkan instrumen hukum dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

bahwa penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh Bupati atau dapat di delegasikan kepada Pejabat Pemerintah Daerah setelah mendapatkan masukan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1) :

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ”analisis risiko bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan dana ”siap pakai” yaitu dana yang dicadangkan oleh pemerintah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2019 NOMOR ....